



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA  
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 500.12.18/ 475 /2024

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Publik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin perlu menyusun Daftar Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

### **M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai standar/acuan dalam Pelayanan Informasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

**KETIGA ..... (3)**

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan PPID Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 188/1331/2023 tanggal 8 September 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2024

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Selaku Atasan dari Atasan PPID Pelaksana

